

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumber daya buatan secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun dua-duanya. Penggunaan lahan adalah penggolongan penggunaan lahan secara umum seperti pertanian tadah hujan, pertanian beririgasi, padang rumput, kehutanan atau daerah rekreasi. Perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian dan lahan yang dibangun menjadi daerah perkotaan memerlukan perencanaan secara aktif, perubahan penggunaan lahan tidak dapat dihindari dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan wilayah. Perubahan tersebut terjadi karena adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat terhadap penggunaan tanah. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Sistem wilayah adalah struktur ruang pada pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah

Suatu kota akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang menyangkut aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Perkembangan fisik yang dimaksud menyangkut perubahan penggunaan lahan kedesaan (Yunus, 2000). Pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya penggunaan lahan terbangun, untuk memenuhi kebutuhan manusia secara primer. Pembangunan di wilayah perkotaan akan terus terjadi seperti pembangunan fasilitas umum, fasilitas Pendidikan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas pendukung. Keterbatasan lahan mengakibatkan pembangunan akan mengarah ke pinggiran kota dan penggunaan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan suatu rencana secara rinci yang berkaitan dengan pembangunan dan tata letak pemanfaatan ruang, Rencana

Detail Tata Ruang meliputi tujuan atas penataan Bagian Wilayah Kota, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, dan ketentuan pemanfaatan ruang. Penyusunan RDTR terdapat dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan di atur dalam peraturan Menteri tahun 2011 kemudian di perbarui tahun 2018. Rencana tata ruang dibuat karena pada dasarnya ruang memiliki batas, oleh karenanya di butuhkan aturan serta arahan guna pemanfaatan ruang dapat efektif. Rencana detail tata ruang merupakan turunan dari Rencana tata ruang wilayah, dalam RTRW batas cakupannya adalah Kabupaten.

Produk atau output dari rencana tata ruang ialah dokumen yang berupa peta rencana tata ruang, produk tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai acuan sebagai kegiatan perencanaan ruang sehingga ke-efektifan penataan ruang dapat di implemtasikan dan menghindari berbagai kemungkinan konflik antar fungsi dalam proses penataan ruang, di samping itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang di timbulkan oleh pengembangan fungsi yang tidak sesuai peruntukannya.

Rencana tata ruang dilakukan berdasarkan tingkat urgensi pada suatu wilayah kota, rencana tata ruang juga merupakan pembagian atau penetapan blok-blok peruntukan kawasan fungsional kota, untuk perluasan kegiatan ke dalam fisik ruang, dengan melihat kegiatan antar fungsi dalam kawasan, supaya tercipta lingkungan yang efektif secara fungsi bangunan, serasi, seimbang dan terpadu.

Konsep penyusunan Rencana tata ruang dilakukan secara berurutan atas suatu susunan hal berupa objek, nama, nilai, kategori, di mana hal-hal tersebut di tetapkan sesuai urutan suatu tingkatan yang sama. Supaya pada saat penyusunan RDTR dapat berjalan secara sinergis dan tidak saling bertampalan karena tata ruang merupakan keluaran yang lebih mikro dari dokumen atau kebijakan yang lebih makro yang lebih dulu di berlakukan. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu daerah pada dasarnya mengacu pada potensi sumberdaya yang ada, baik dari potensi sumberdaya manusia maupun potensi sumberdaya lahan, sebab pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan pemanfaatan yang optimal dari sumberdaya lahan yang tersedia. Pemanfaatan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan harus sejalan dengan prinsip

pembangunan. Prinsip pembangunan adalah prinsip dengan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Lebih lanjut, pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindar dari penggunaan sumberdaya alam yang berlebihan atau eksploitasi lahan yang mengancam kelestarian lingkungan di sekitarnya. Lahan yang di eksploitasi dengan tidak baik akan mengakibatkan menurunnya kemampuan lingkungan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia di masa mendatang (Lahamendu, 2015).

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (kebutuhan primer) yang harus terpenuhi supaya manusia dapat hidup layak dan sejahtera sesuai dengan derajat kemanusiannya, permukiman mendominasi penggunaan lahan baik di kota maupun daerah pinggiran. Wilayah pinggiran kota menjadi alternatif pilihan karena harga lahan relatif lebih murah dari pada lahan kota. Kondisi ini dapat di jadikan indikasi bahwa lahan yang di gunakan belum tentu sesuai peruntukannya. Kondisi ini berlaku di setiap wilayah pinggiran kota, termasuk Kecamatan Pandih Batu. Fungsi Rencana tata ruang ialah sebagai acuan pembangunan jangka Panjang di suatu wilayah/kota, supaya pembangunan dapat berjalan secara efektif dan mengurangi resiko konflik dan mengurangi resiko, baik menghindari lokasi bahaya, mengeliminasi resiko, dan memperkuat kapasitas.

Penggunaan lahan pembangunan permukiman layak untuk di kaji kembali dengan perbandingan kesesuaian lahannya. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan penggunaan lahan untuk fungsi tertentu. Kesesuaian lahan dapat di lihat dari keadaan lahan yang sekarang terjadi (kesesuaian lahan aktual) dengan perbandingan kesesuaian lahan yang akan di rencanakan (kesesuaian lahan potensial). Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data biofisik muatan data tersebut meliputi karakteristik tanah dan iklim yang menjadi salah satu syarat penentuan penggunaan lahan di daerah tersebut, contoh untuk wilayah permukiman maka diperlukan karakteristik tanah yang seperti apa yang cocok untuk kesesuaian lahan tersebut. Kesesuaian lahan potensial merupakan kesesuaian lahan yang ingin di capai setelah melakukan usaha dan observasi untuk perbaikan lahan.

Kecamatan Pandih Batu merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian terkait analisis kesesuaian lahan terhadap RDTR ialah memastikan bahwa dokumen RDTR telah di implementasikan dengan baik di lapangan. Dengan adanya perubahan penggunaan lahan yang terjadi, nantinya dapat diketahui kesesuaian fakta di lapangan dengan RDTR, oleh karenanya perlu diketahui tingkat kesesuaian lahannya.

**Tabel 1.** Data Jumlah penduduk Kecamatan Pandih Batu Tahun 2017-2022

Desa/Kelurahan di Kecamatan Pandih Batu	Proyeksi Penduduk Pandih Batu	
	Penduduk	Penduduk
	2017	2022
Kec. Pandih Batu	20 301,00	20 770
Dandang	1 511,00	1 523
Talio	326,00	245
Gadabung	1 424,00	1 520
Belanti Siam	2 373,00	2 472
Pangkoh Hilir	771,00	686
Talio Muara	2 227,00	2 347
Talio Hulu	2 054,00	1 959
Pangkoh Sari	998,00	1 104
Kantan Muara	1 693,00	1 719
Pangkoh Hulu	1 027,00	978
Sanggung	709,00	791
Pantik	582,00	482
Mulia Sari	1 348,00	1 248
Kantan Dalam	1 427,00	1 589
Kantan Atas	1 084,00	1 171
Karya Bersama	747,00	936

Sumber : BPS Kabupaten Pulang Pisau

Satuan Wilayah Pengembangan atau SWP adalah salah satu aplikasi strategi pembangunan stuktur tata ruang, tinjauan obyek apa adanya atas produk dari proses berkembangnya wilayah yang berluaku untuk tiap satu satuan. Dasar penetapan SWP adalah homogenitas region, functional/nodal region, dan planning region. SWP dikatan berhasil jika fasilitas umum yang penting tersedia, seperti, fasilitas Kesehatan memadai, fasilitas Pendidikan memenuhi standar, fasilitas perekonomian dan industry berkembang, dan fasilitas air bersih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

SWP di Kecamatan Pandih Batu pada aspek administrasi dibagi menjadi 3 kategori dengan luas total 45.276 ha, dengan rincian SWP A terdapat 7 desa dengan luas total SWP 18.438 ha, kemudian SWP B terdiri dari 4 desa dengan luas total 16.664 ha, lalu SWP C terdapat 5 desa dengan luas total 8.756 ha.

**Tabel 2.** Satuan Wilayah Pengembangan di Kecamatan Pindih Batu

SWP	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)	Luas Total SWP
SWP A	Kantan Atas	3.021	18.438
	Kantan Dalam	1.067	
	Kantan Muara	1.029	
	Mulyasari	5.731	
	Pangkoh Hilir	3.144	
	Pangkoh Hulu	3.586	
	Pangkoh Sari	859	
SWP B	Dandang	3.943	16.664
	Talio	5.053	
	Talio Hulu	6.293	
	Talio Muara	1.375	
SWP C	Belanti Siam	2.407	8.759
	Gadabung	1.952	
	Karya Bersama	664	
	Pantik	2.227	
	Sanggung	1.509	
Sungai			1.415
<b>Total</b>			<b>45.276,10</b>

Sumber : Hasil Analisis 2021

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakangnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Pandih Batu?
2. Bagaimana perbedaan penggunaan lahan antara sebelum dan sesudah adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
2. Menganalisis perbandingan penggunaan lahan di Kecamatan Pandih Batu sebelum dan sesudah adanya Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2017 dan 2022.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap :

1. Memberikan referensi bagi pengembangan khasanah ilmu dan tambahan pustaka yang berkaitan dengan Rencana Detail Tata Ruang khususnya dalam konteks analisis tata ruang
2. Masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau instansi terkait dalam pengambilan keputusan dalam aspek pengembangan wilayah berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

## **1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya**

### **1.5.1 Telaah Pustaka**

Rencana detail tata ruang merupakan suatu kajian yang bertujuan sebagai strategi, tujuan penataan ruang secara detail. Penataan ruang sendiri telah di atur dalam undang-undang yang telah di keluarkan tahun 2011 dan diperbarui di tahun 2018, pada undang-undang tersebut mengatur substansi penyusunan RDTR yang terdiri dari dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ). Adapun substansi dari dari penyusunan RDTR ialah tujuan penataan Bagian Wilayah Kota (BWP), rencana struktur ruang, rencana polar uang, perencanaan sub bwp yang di prioritaskan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian skala 1:100.000 sampai 1:50.000 berjangka waktu perencanaan 20 tahun. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berdasarkan kaidahkaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten lainnya. Suatu produk RTRW Kabupaten meliputi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik yang bersifat internal maupun eksternal

Rencana detail tata ruang merupakan turunan dari rencana tata ruang wilayah, cakupan dari rencana detail tata ruang ialah kecamatan, sedangkan rencana tata ruang wilayah ialah kabupaten. Peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 16 tahun 2018 mengatur untuk menyusun RDTR terdiri dari 7 bab. Permen PU No 20 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kabupaten/kota, RDTR disusun di lengkapi dengan peraturan zonasi. Zonasi adalah peraturan yang menentukan mengenai batas persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area dengan zonasi tertentu yang di peruntukan sebagai tumbuhan yang sengaja di tanam atau tumbuh secara liar,

yang dimaksudkan sebagai penyeimbang suhu dan menjaga kualitas udara. Dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 di sebutkan bahwa RTH memiliki presentase 30%, yang terdiri 20% umum dan 10% privat. RTH dapat berupa taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*). RTH perorangan dapat berupa kebun, atau halaman.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil dari perencanaan tata ruang kemudian menghasilkan dokumen tata ruang secara lebih rinci guna mengatur tata letak lahan terbangun yang di harapkan dokumen tersebut dapat menjadi patokan/acuan oleh semua pihak untuk melaksanakan pembangunan. Tata ruang wilayah mencakup rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, dan rencana tata ruang kabupaten/kota. UU No. 26 Tahun 2007 adalah undang-undang penataan ruang dimana dalam undang-undang tersebut nantinya di jadikan acuan oleh masing-masing daerah untuk melaksanakan pembangunan yang disesuaikan dengan materi maupun subtansi dari undang-undang tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau disusun dengan tujuan supaya penataan dan pembangunan di daerah tersebut dapat terkendali dan memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Menurut perda No.1 Tahun 2019 mengatur bahwa kesesuaian ruang dan struktur ruang ada di dalam polar uang. RTRW menjadi pedoman untuk penyusunan tata ruang yang lebih rinci dengan cakupan yang lebih kecil yaitu rencana detail tata ruang (RDTR) dengan cakupan kecamatan.

Lahan merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemilikinya (perorangan atau Lembaga) (Jayadinata, 1992). Lahan merupakan permukaan permukaan bumi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia (Sugandhy, 1999). Lahan berfungsi sebagai ekologis muka bumi (biosfer) dimana tempat tersebut ada kehidupan, lahan juga berfungsi social ekonomi yang dipandang sebagai sarana produksi, benda kekayaan/bernilai ekonomi, maupun mempunyai fungsi social untuk kepentingan masyarakat umum. Lahan selalu terkait dengan ruang maupun lokasi tertentu di dalam pemanfaatannya, karena itu lahan merupakan konsep geografis yang karakteristiknya akan sangat tergantung

dari lokasinya. Kemampuan lahan untuk penggunaan tertentu akan berbeda dari satu lokasi dengan lokasi lainnya (Vink, 1975 dalam Gandadadmita, 2001).

Penggunaan lahan secara ialah segala bentuk campur tangan manusia, baik secara menetap maupun secara berkala untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Vink, 1975 dalam Gansasmita, 2001). Dapat dilihat dalam memanipulasi suatu proses alami ekologi yang berlangsung di suatu tempat, campur tangan manusia di perlukan dalam hal ini. Manusia bertindak sebagai pengatur ekosistem untuk dapat menggunakan lahan di suatu zona.

Perubahan penggunaan lahan merupakan proses alig fungsi lahan ke fungsi lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang bersifat permanen maupun sementara. Perubahan penggunaan lahan yang bersifat permanen merupakan perubahan penggunaan lahan yang penggunaanya berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama dan berpotensi tidak berubah, seperti penggunaan lahan untuk sawah beralih fungsi menjadi permukiman atau industry. Perubahan penggunaan lahan yang bersifat sementara merupakan perubahan penggunaan lahan yang tidak berlangsung lama dan berpotensi untuk dapat di kembalikan ke fungsi yang sebenarnya, seperti penggunaan lahan sawah yang kemudian berubah menjadi perkebunan. Perubahan penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian merupakan suatu fenomena dinamis yang berkaitan erat dengan perubahan orientasu ekonomi, social budaya, dan politik masyarakat (Winoto et al, 1996 dalam Rosnila, 2004)

### **1.5.2 Penelitian Sebelumnya**

Beberapa peneliti sebelumnya yang mengkaji kesesuaian lahan yang berkaitan dengan RDTR. Peneliti tersebut antara lain karya Chaoxu Luan dan Renzhi Liu (2021) yang berjudul Penilaian kesesuaian penggunaan lahan untuk pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi dari dua metode analisis multi-kriteria, yaitu metode rata-rata tertimbang terurut (OWA) dan metode penilaian preferensi logika (LSP). Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketikasesuaian antara perencanaan dan implementasinya di lapangan.

Penelitian dari Salmin Alfajri, Edy Martoyo., Ir., M.T. Achmad Ruclihadiana T,Ir.,M.M. yang berjudul analisis kesesuaian lahan permukiman terhadap pola ruang rencana detail tata ruang (RDTR) di kecamatan sukasari kota bandung menggunakan sistem informasi geografis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis SIG. Hasil penelitian ini ialah menemukan kriteria tanah dan klasifikasi curah hujan di kecamatan Sukasari, Bandung.

Penelitian dari Ety Wihdatul Khiyaroh yang berjudul Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tahun 2009-2017. Menggunakan metode survey dan analisi SIG. hasil dari penelitian ini adalah Perubahan pemanfaatan lahan beserta keterangannya, klasifikasi mengenai kesesuaian penggunaan lahan. Data-data tersebut dapat di gunakan untuk mengevaluasi permasalahan yang ada di kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati terkait pola ruang.

Penelitian dari Trigus Eko, Sri Rahayu yang berjudul perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya di wilayah peri-urban. Penelitian ini menggunakan metode sekuensial/bertahap, metode yang dilakukan ialah menggabungkan dan memperluas dari metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan presentase perubahan penggunaan lahan di daerah Yogyakarta dimana tren perubahan penggunaan lahan kearah non-pertanian lebih dominan.

Penelitian dari Purwantoa, Dwiyono Hari Utomoa, Bharadhian Rizki Kurniawana, yang berjudul Analisis temporal spasial trend perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan terhadap suhu berdasarkan data penginderaan jauh di kota Malang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah spasial temporal dengan menggunakan data penginderaan jauh. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan suhu berupa angka berdasarkan data penginderaan jauh di kota Malang.

**Tabel 3.** Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Chaoxu Luan dan Renzhi Liu	Penilaian kesesuaian penggunaan lahan untuk pembangunan perkotaan menggunakan pendekatan komputasi lunak berbasis GIS	Mengevaluasi dan memetakan kesesuaian penggunaan lahan untuk pembangunan perkotaan di Lembah Ili, Cina	Kombinasi dari dua metode analisis multi-kriteria, yaitu metode rata-rata tertimbang terurut (OWA) dan metode penilaian preferensi logika (LSP)	Peta kesesuaian dari skenario keputusan yang berbeda sebagian besar wilayah di Lembah Ili tidak cocok untuk konstruksi atau dilarang untuk dibangun karena banyaknya lahan pelestarian lahan pertanian utama di Lembah Ili
2	Salmin Alfajri, Edy Martoyo., Ir., M.T., Achmad Ruclihadiana T,Ir.,M.M.	Analisis kesesuaian lahan permukiman terhadap pola ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menggunakan sistem informasi geografis	Mengevaluasi dan memetakan lahan permukiman terhadap RDTR di Kecamatan Sukasari Kota Bandung	Metode Analisis SIG	Klasifikasi curah hujan di Kecamatan Sukasari, Klasifikasi dan kriteria Gerakan tanah kecamatan sukasari, klasifikasi jenis tanah kecamatan Sukasari
3	Etty Wihdatul Khiyaroh	Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tahun 2009-2017	Mengkaji perubahan penggunaan lahan pada wilayah peri- urban di Kecamatan Margorejo tahun 2009-2017. Menganalisis kesesuaian perubahan penggunaan lahan yang terjadi	Metode Survey dan Metode Analisis SIG	Perubahan pemanfaatan lahan beserta keterangannya, klasifikasi mengenai kesesuaian penggunaan lahan. Data-data tersebut dapat di gunakan untuk mengevaluasi permasalahan yang ada di kecamatan Margorejo terkait polar uang.

Lanjutan Tabel 3. Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
			dengan RDTR Kecamatan Margorejo tahun 2009-2017.		
4	Trigus Eko, Sri Rahayu	Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian nya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban	Mengkaji Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Mlati Sebagai Wilayah <i>Peri-Urban</i> Kota Yogyakarta, Kesesuaiannya Terhadap Rencana Pemanfaatan Ruang Dalam RDTR APY Kecamatan Mlati Serta Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rencana Pemanfaatan Ruang	Pendekatan Campuran Dengan Metode Sekuensial/ Bertahap. Metode Yang Dilakukan Adalah Menggabungkan Atau Memperluas Dari Metode Kuantitatif	Kecamatan Mlati sebagai salah <i>peri urban</i> Kota Yogyakarta mendapat pengaruh yang cukup signifikan terutama dalam penggunaan lahannya. Hal ini terlihat dari persentase perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada tahun 1996-2010 yang mencapai 10,32% dari luas total lahan di kecamatan ini. Semakin dekat ke Kota Yogyakarta penggunaan lahan non pertanian/agraris semakin dominan dan semakin jauh dari kota penggunaan lahan pertanian lebih dominan daripada lahan non-pertanian
5	Purwantoa, Dwiyono Hari Utomoa, Bharadhian Rizki	Analisis temporal spasial trend perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan terhadap suhu berdasarkan data	Penelitian ini adalah untuk mengkaji perubahan tata guna lahan/ land cover change (LULC) terhadap Suhu	Spasial temporal dengan menggunakan data penginderaan jauh digital	Dari interpretasi penggunaan lahan/ tutupan lahan dari Landsat 7 ETM+ tahun 2003 dan Landsat 8 tahun 2013 diperoleh $x \ L \ x \ T =$ <i>Temperatur</i> $\times$ <i>K1 = nilai konstanta dalam watt 666,09 ETM+ dan</i>

Lanjutan Tabel 3. Ringkasan Penelitian Sebelumnya


No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
	Kurniawana	penginderaan jauh di Kota Malang	Berdasarkan Data Penginderaan Jauh Tahun 2003-2013		<i>607,76 untuk <math>TM \times K2 =</math> nilai konstanta Kelvin 1282,71 untuk <math>ETM+</math> dan 1260,56 untuk <math>TM \times L</math> perubahan lahan</i>

## 1.6 Kerangka Penelitian

Rencana Detail Tata Ruang merupakan perencanaan terkait tata letak bangunan dan pemanfaatan ruang secara terperinci dengan cakupan kecamatan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan dokumen rencana yang menetapkan blok peruntukan pada suatu kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan kegiatan antar kawasan fungsional. Rencana Detail Tata Ruang di perlukan supaya tata letak bangunan dan pemanfaatan ruang dapat di implementasikan secara efektif, karena pada dasarnya konsep dari lahan ialah terbatas. Rencana Detail Tata Ruang di harapkan dapat menjadi control bagi perubahan koefisien dasar bangunan di suatu daerah.

Suatu kota akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang menyangkut aspek fisik, salah satunya lahan terbangun. Penggunaan lahan daerah pinggiran kota merupakan wilayah yang banyak mengalami perubahan penggunaan lahan, terutama wilayah penggunaan lahan non-pertanian yang terjadi akibat perubahan penggunaan lahan. Wilayah pinggiran kota dapat tumbuh dengan cukup pesat menjadi wilayah perkotaan dan di dominasi oleh lahan terbangun yang di perluas secara horizontal (Amoateng, et la. 2013 dalam Hpasari 2015).

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di buat sebagai acuan pembangunan suatu daerah, dengan adanya RDTR maka pembangunan di suatu daerah akan di ketahui sesuai atau tidak dengan rencana yang telah di buat oleh pemerintah setempat melalui penyusunan RDTR, kesesuaian lahan tersebut dapat di tinjau melalui dokumen RDTR yang telah di sah kan dan kondisi di lapangan.



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir